



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang:
- a. bahwa anak memiliki peran strategis sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki hak asasi, harkat dan martabat sebagai manusia yang melekat secara kodrati merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindungi dari segala bentuk kekerasan, perlakuan tidak adil dan diskriminasi;
 - b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak, diperlukan upaya dari Pemerintah Kota, masyarakat, dan dunia usaha untuk menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat serta mampu memberikan perlindungan kepada anak;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Kota menyusun kebijakan bagi pemenuhan hak anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.

2. Walikota.....

2. Walikota adalah Walikota Palembang.
3. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, yang berdomisili di Kota Palembang dengan memiliki catatan sipil dan administrasi kependudukan dari Pemerintah Kota.
6. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
7. Kota Layak Anak adalah Kota yang memiliki sistem pembangunan dan pelayanan publik dengan dukungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, swasta, dan forum Anak guna pemenuhan hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk kesejahteraan anak.
8. Indikator Kota Layak Anak adalah variabel sebagai ukuran dan nilai dari kinerja tahunan didalam pemenuhan hak anak yang wajib dicapai oleh Pemerintah Kota melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk mewujudkan Kota Layak Anak.
9. Penyelenggaraan Kota Layak Anak adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan Pemerintah Kota secara terintegrasi didalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai Indikator Kota Layak Anak.
10. Gugus Tugas Kota Layak Anak adalah lembaga koordinatif Pemerintah Kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non
Pemerintah,.....

pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, swasta, orang tua, keluarga dan Forum Anak.

11. Sekretariat Gugus Tugas Kota Layak Anak adalah tempat satuan kerja memberikan dukungan administrasi kepada Perangkat Daerah yang membidangi penyelenggaraan Kota Layak Anak.
12. Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kota untuk pemenuhan hak anak untuk mencapai Indikator Kota Layak Anak.
13. Hak adalah kewenangan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu menurut hukum.
14. Pemenuhan Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Anak adalah situasi anak yang telah terpenuhi hak kesehatan dan kesejahteraannya, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Kota.
15. Pemenuhan Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya Anak adalah situasi anak yang terpenuhi hak pendidikan dan budayanya, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Kota.
16. Pemenuhan Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif adalah situasi anak yang terpenuhi hak pengasuhan dan lingkungan keluarganya, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Kota.
17. Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus Anak adalah situasi anak yang terpenuhi hak atas perlindungan khususnya, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Kota.
18. Pusat Krisis Anak adalah lembaga yang memberikan pelayanan identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi, dan reintegrasi terhadap anak dan terutama kepada anak yang berhadapan dengan hukum, anak dalam situasi bencana/darurat, anak yang mengalami eksploitasi, anak yang mengalami penanganan salah, anak yang mengalami penelantaran, anak yang mengalami tindak kekerasan.
19. Keluarga Ramah Anak adalah Gerakan sosial masyarakat yang melibatkan Pemerintah Kota dan sumber daya berbasis orang tua dan keluarga dalam memberikan

Penanganan anak.....

penanganan anak dan terutama anak sebagai akibat berkonflik dengan hukum, eksploitasi, penanganan yang salah, penelantaran, tindak kekerasan.

20. Sekolah Ramah Anak adalah Gerakan sosial masyarakat yang melibatkan Pemerintah Kota dan sumber daya berbasis lembaga pendidikan dan sekolah di dalam memberikan penanganan anak dan terutama anak yang berhadapan dengan hukum, eksploitasi, penanganan yang salah, penelantaran, tindak kekerasan.
21. Rukun Warga Ramah Anak adalah Gerakan sosial masyarakat yang melibatkan Pemerintah Kota dengan sumber daya berbasis masyarakat tingkat Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam memberikan penanganan anak dan terutama anak yang berhadapan dengan hukum, eksploitasi, penanganan yang salah, penelantaran, tindak kekerasan.
22. Swasta adalah orang atau badan yang bergerak dalam bidang usaha bisnis maupun usaha sosial.
23. Forum Anak adalah organisasi sosial yang mewakili suara dan partisipasi anak yang bersifat independen dan tidak berafiliasi kepada organisasi politik.
24. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
25. Masyarakat adalah sekelompok warga yang mendiami suatu wilayah administrasi pemerintahan (tingkat RT, RW, Kelurahan, dan Kecamatan) yang resmi dan bekerja sama dalam kehidupan dalam waktu yang cukup lama dan mentaati aturan yang ada.
26. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan, dan diskriminasi.
27. Puskesmas Ramah Anak adalah puskesmas yang memberikan pelayanan kepada anak secara lengkap dan terpadu dengan.....

terpadu dengan tetap memperhatikan kebutuhan anak.

28. Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/ atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
29. Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif, yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah bahan/ zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan psikologi seseorang (pikiran, perasaan, dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Penyelenggaraan Kota Layak Anak dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam konvensi hak Anak.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kota Layak Anak berasaskan:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak; dan
- d. penghargaan terhadap pandangan anak.

BAB III

TUJUAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 4

- (1) Peraturan Daerah ini bertujuan sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

(2) Penyelenggaraan.....

- (2) Penyelenggaraan Kota Layak Anak dimaksudkan untuk:
- a. menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
 - b. menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat;
 - c. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
 - d. mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak;
 - e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak; dan
 - f. membangun sarana dan prasarana Kota yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 5

Penyelenggaraan Kota Layak Anak berdasarkan prinsip:

- a. tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. non diskriminasi;
- c. budaya dan kearifan lokal;
- d. kepentingan terbaik bagi; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu

Hak Anak

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota dengan dukungan dari orang tua, keluarga, swasta, dan masyarakat wajib menjamin, melindungi, dan memenuhi hak asasi anak.
- (2) Hak asasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. hak Kesehatan.....

- c. hak Kesehatan dan Kesejahteraan Anak;
- d. hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. hak Perlindungan khusus.

Bagian Kedua
Kewajiban Anak
Pasal 7

Setiap anak wajib:

- a. menghormati orang tua, wali, guru, dan orang yang lebih tua dimanapun berada;
- b. menjaga kehormatan diri, keluarga dan masyarakat;
- c. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- d. mencintai tanah air, bangsa dan Negara serta daerahnya;
- e. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
- f. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia di manapun berada;
- g. melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan;
- h. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan ketentraman lingkungan; dan
- i. bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat masing- masing.

BAB V
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

Bagian Kesatu
Layak Anak
Pasal 8

- (1) Pemerintah Kota dengan dukungan dari orang tua, keluarga, swasta, dan masyarakat wajib mewujudkan kondisi layak anak.
- (2) Kondisi layak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kondisi fisik suatu wilayah yang didalamnya terdapat sarana dan prasarana yang dikelola sehingga memenuhi persyaratan minimal untuk kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat dan wajar, tidak mengandung unsur yang membahayakan anak.
- (2) Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi infrastruktur jalan raya, jembatan, trotoar, sarana transportasi, taman kota, lingkungan hidup yang hijau dan

Perangkat hukum.....

perangkat hukum.

- (3) Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di kelurahan, kecamatan dan Kota dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.

Bagian Ke dua

Ramah Anak

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kota, orang tua, keluarga, swasta, dan masyarakat wajib mewujudkan kondisi ramah anak.
- (2) Kondisi ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kondisi nonfisik suatu wilayah yang terdapat nilai budaya, etika, sikap, dan perilaku masyarakat secara sadar dipraktikan atau digunakan dan dikembangkan untuk memberikan rasa senang, nyaman dan gembira pada anak.
- (3) Keramahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. tata cara orang dewasa menghadapi, memperlakukan anak dalam bertegur sapa dan memberi salam;
 - b. memilih dan menggunakan kata-kata bijak untuk anak;
 - c. kebiasaan memuji anak;
 - d. mengucapkan tolong, maaf, dan terimakasih;
 - e. sabar dan tidak memaksakan kehendak;
 - f. mendengarkan pendapat anak dengan seksama; dan
 - g. memberi contoh hal-hal yang baik dan positif.
- (4) Keramahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada lingkungan Rukun Warga, Rukun Tetangga, Keluarga, pelaku usaha dan penyelenggaraan pelayanan publik.
- (5) Dalam mewujudkan kondisi dan situasi yang ramah anak, dilakukan gerakan sosial kemasyarakatan peduli anak dalam bentuk:
 - a. Keluarga yang ramah Anak;
 - b. Rukun Tetangga yang Ramah Anak;
 - c. Rukun Warga yang Ramah anak;
 - d. Desa/ Kelurahan yang ramah anak;
 - e. Kecamatan yang ramah anak;
 - f. Kota yang.....

- f. Kota yang ramah anak;
- g. Bidan yang Ramah Anak;
- h. Poliklinik yang Ramah Anak;
- i. Puskesmas yang Ramah Anak;
- j. Rumah Sakit yang ramah anak; dan;
- k. Kegiatan lain yang dapat mewujudkan kondisi dan situasi yang ramah anak.

BAB VI

KELEMBAGAAN KOTA LAYAK ANAK

Bagian Kesatu

Gugus Tugas Kota Layak Anak

Pasal 10

- (1) Walikota melakukan pengawasan, pembinaan, dan evaluasi dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak.
- (2) Untuk melaksanakan pengawasan, pembinaan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota membentuk Gugus Tugas Kota Layak Anak.

Pasal 11

- (1) Walikota menetapkan keanggotaan Gugus Tugas Kota Layak Anak.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Walikota
- (3) Keanggotaan Gugus Tugas Kota Layak Anak terdiri dari Perangkat Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perwakilan anak, seluruh pemangku kepentingan anak di Kota.
- (4) Pengangkatan dan Pemberhentian Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12

- (1) Gugus Tugas Kota Layak Anak bertugas:
 - a. menetapkan tugas dari anggota Gugus Tugas Kota Layak Anak;
 - b. melakukan sosialisasi, advokasi dan edukasi konsep Kota Layak Anak;
 - c. mengumpulkan,.....

- c. mengumpulkan, menganalisa dan melakukan diseminasi data dasar;
 - d. menentukan fokus utama kegiatan dalam mewujudkan Kota Layak Anak yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan dan sumber daya;
 - e. menyusun Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak 5 tahunan dan mekanisme kerjanya;
 - f. menyiapkan dan mengusulkan peraturan lainnya terkait kebijakan Kota Layak Anak;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi, dan laporan RAD secara periodik;
 - h. membina dan melaksanakan hubungan kerjasama pengembangan Kota Layak Anak di tingkat kecamatan dan kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - i. mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional dan akademisi; dan
 - j. memperhatikan dan mengantisipasi perkembangan situasi dan kondisi yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak.
- (2) Walikota melakukan evaluasi terhadap kinerja Gugus Tugas Kota Layak Anak setiap 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Kedua

Sekretariat Gugus Tugas Kota Layak Anak

Pasal 13

- (1) Gugus Tugas Kota Layak Anak menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat Gugus Tugas Kota Layak Anak berkedudukan di Dinas/Badan.
- (3) Pembentukan Sekretariat Gugus Tugas Kota Layak ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga.....

Bagian Ketiga
Peningkatan Sumber Daya Manusia Gugus Tugas Kota Layak
Anak
Pasal 14

- (1) Pemerintah Kota menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia terhadap anggota Gugus Tugas Kota Layak Anak.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keempat
Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak
Pasal 15

- (1) Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan yang terintegrasi dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
- (2) Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak harus memiliki program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian indikator Kota Layak Anak.
- (3) Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
- (4) Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah, perwakilan anak, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dunia usaha, tokoh agama/masyarakat/adat, dan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Data Anak
Pasal 16

Pemerintah Kota wajib menyediakan data anak secara terpilah berdasarkan usia, pendidikan, jenis kelamin, wilayah dan masalah anak berbasis teknologi informasi sebagai bahan penyusunan Rencana Aksi Daerah.

BAB VII
PEMENUHAN HAK ANAK
Bagian Kesatu
Forum Anak
Pasal 17

- (1) Pemerintah Kota wajib memfasilitasi terbentuknya forum anak.
- (2) Forum anak merupakan representasi anak, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak dan latar belakang pendidikan anak.
- (3) Setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Kota harus memperhatikan dan mengakomodir pendapat anak yang disampaikan melalui forum anak.
- (4) Pembentukan forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan forum anak dapat berasal dari:
 - a. Iuran dari anggota forum anak;
 - b. Sumbangan dari masyarakat dan pelaku usaha yang bersifat tidak mengikat;
 - c. Bantuan dari Pemerintah Kota; dan/atau
 - d. Sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kedua
Hak Sipil dan Kebebasan
Pasal 18

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak sipil dan kebebasan berupa:
 - a. akte kelahiran;
 - b. menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya;
 - c. mendapatkan informasi yang sehat dan aman;
 - d. kebebasan berkumpul dan berorganisasi yang sesuai bagi mereka;
 - e. penjagaan nama baik dan tidak dieksploitasi ke publik tanpa seizin anak tersebut; dan
 - f. setiap anak berhak memiliki kartu identitas anak.

(2) Keluarga.....

- (2) Keluarga wajib memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, sebagai berikut:
- a. mengurus akte kelahiran anak paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah anak dilahirkan;
 - b. memberikan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
 - c. mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman;
 - d. melindungi kehidupan pribadi anak dan tidak mengekspose tanpa seizin anak.
- (3) Pemerintah Kota wajib menyediakan fasilitas untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan akte kelahiran secara gratis;
 - b. melibatkan anak melalui forum anak di tingkat kelurahan atau kecamatan atau kota dalam Musyawarah Rencana Pembangunan atau forum-forum lainnya yang sejenis;
 - c. menyediakan Pusat Layanan anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan anak;
 - d. menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman dengan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara jasa internet; dan
 - e. menyediakan kartu identitas anak.

Bagian Ketiga

Pemenuhan Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 19

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif meliputi:
- a. mendapat prioritas untuk dibesarkan oleh orangtuanya sendiri;
 - b. tidak dipisahkan dari orangtuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan anak;
 - c. mendapatkan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang;
 - d. mendapatkan.....

- d. mendapatkan pola asuh yang seimbang dari kedua orangtuanya;
 - e. mendapatkan dukungan kesejahteraan dari kerabat, komunitas masyarakat dan pemerintah dalam hal orangtuanya tidak mampu;
 - f. mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan Negara bila salah satu atau kedua orangtuanya meninggal atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan untuk mengasuh anak; dan
 - g. mendapatkan keharmonisan keluarga.
- (2) Keluarga wajib memenuhi hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif berupa:
- a. memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga keharmonisan keluarga dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi anak, sesuai kondisi dan kemampuan orang tua;
 - b. mencegah terjadinya pemikahan pada usia dini serta menjaga anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, penyimpangan perilaku seksual, budaya permisivisme*, dan terhindar dari NAPZA, HIV/AIDS serta terlindung dari pornografi;
 - c. memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini kepada anak;
 - d. memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan dan bela negara sejak dini kepada anak; dan
 - e. memberikan pendidikan seks sesuai dengan usia anak.
- (3) Pemerintah Kota wajib menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pengasuhan anak dan lingkungan keluarga berupa:
- a. memberikan pengasuhan alternatif bagi anak;*
 - b. memenuhi hak tumbuh kembang anak dan melindungi anak PMKS;
 - c. melindungi anak dari perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia;
 - d. mengadakan pelatihan untuk orangtua tentang pola asuh anak yang baik;
 - e. berperan aktif membantu keluarga dalam menjalankan kewajibannya; dan
 - f. menyelenggarakan.....

- f. menyelenggarakan program pendidikan seks sesuai dengan usia anak.

Bagian Keempat

Pemenuhan Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 20

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan kesehatan dasar dan kesejahteraan meliputi:
 - a. tidak untuk digugurkan kecuali membahayakan keselamatan ibu berdasarkan keterangan medis;
 - b. gizi yang baik sejak dalam kandungan;
 - c. air susu ibu sampai usia dua tahun;
 - d. imunisasi dasar lengkap;
 - e. pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
 - f. lingkungan bebas asap rokok;
 - g. ketersediaan air bersih;
 - h. akses jaminan sosial; dan
 - i. perlindungan dan rehabilitasi dari penyimpangan perilaku seksual, NAPZA, dan HIV/AIDS.
- (2) Keluarga wajib memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Kota wajib menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagai berikut:
 - a. penyelenggaraan dan fasilitas sarana dan prasarana Posyandu yang ramah anak;
 - b. penyediaan ruang menyusui di kantor Pemerintah dan di tempat pelayanan publik;
 - c. Peningkatan pelayanan di Puskesmas menjadi pelayanan yang ramah anak;
 - d. penyediaan air bersih;
 - e. penataan ruang terbuka hijau serta lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman; dan
 - f. fasilitasi yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian anak serta meningkatkan usia harapan hidup, standar gizi dan standar kesehatan.

Bagian Kelima.....

Bagian Kelima

Pemenuhan Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

Pasal 21

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagai berikut:
 - a. berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini yang ramah anak;
 - b. mendapatkan pendidikan sesuai kebijakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - c. mengembangkan bakat, minat dan kemampuan kreativitas;
 - d. bermain;
 - e. rekreasi; dan
 - f. memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olahraga.
- (2) Keluarga wajib untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagai berikut:
 - a. menjamin kelangsungan pendidikan anak sejak usia dini;
 - b. berperan aktif dalam mensukseskan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dengan membangun komunikasi terkait kegiatan belajar mengajar, dengan pihak sekolah dan pihak terkait menjadi sekolah yang ramah anak;
 - c. mengarahkan dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan minat, bakat dan kreativitas;
 - d. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga; dan
 - e. meluangkan waktu untuk bermain dan berekreasi bersama anak-anak sesuai situasi dan kondisi orangtua.
- (3) Pemerintah Kota wajib menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, berupa:
 - a. penyelenggaraan dan fasilitasi sarana dan prasarana Posyandu yang ramah anak;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana pendidikan untuk mendukung kebijakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - c. peningkatan.....

- c. peningkatan pelayanan di Puskesmas menjadi pelayanan yang ramah anak;
- d. menyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang bersih dan adil;
- e. menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus;
- f. mengoptimalkan pendidikan keterampilan;
- g. menyediakan taman kota, taman bermain, gedung kesenian, dan gelanggang olah raga yang ramah anak sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat dan kreativitas anak di bidang seni, budaya dan olah raga;
- h. menyediakan prasarana perjalanan aman bagi anak;
- i. mewujudkan sekolah ramah anak di setiap Jenjang pendidikan;
- j. memberikan beasiswa bagi anak didik keluarga tidak mampu;
- k. memfasilitasi anak didik putus sekolah di Sekolah Terbuka atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
- l. memberikan penghargaan kepada anak didik berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya dan olah raga;
- m. membuat dan melaksanakan kebijakan untuk tidak mengeluarkan anak didik dari lembaga pendidikan, kecuali untuk siswa yang telah diputus melakukan tindak pidana oleh Lembaga Peradilan; dan
- l. menyelenggarakan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan.

Bagian Keenam

Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus

Pasal 22

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus meliputi:
 - a. berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini yang ramah anak;
 - b. anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar dan berhak mendapatkan keadilan restorative.....

- keadilan restorative dan prioritas diversifikasi;
- c. anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, korban NAPZA, HIV dan AIDS, korban penculikan, korban perdagangan anak (trafficking), korban perdagangan anak balita, penyandang cacat, dan korban penelantaran, berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan dan rehabilitasi;
 - d. untuk tidak dieksploitasi oleh media cetak dan elektronik untuk menjamin masa depannya; dan
 - e. untuk dilindungi dari stigmatisasi, pemasungan, pengucilan, dan diskriminasi dari lingkungan masyarakat.
- (2) Keluarga wajib untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagai berikut:
- a. menjamin kelangsungan pendidikan anak sejak usia dini;
 - b. berperan aktif dalam mensukseskan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dengan membangun komunikasi terkait kegiatan belajar mengajar, dengan pihak sekolah dan pihak terkait menjadi sekolah yang ramah anak;
 - c. mengarahkan dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan minat, bakat dan kreativitas;
 - d. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga; dan
 - e. meluangkan waktu untuk bermain dan berekreasi bersama anak-anak sesuai situasi dan kondisi orangtua
- (3) Pemerintah Kota wajib memenuhi Hak Perlindungan Khusus sebagai berikut:
- a. membentuk Pusat Krisis Anak;
 - b. menyusun program pencegahan;
 - c. memberikan akses layanan publik;
 - d. memberikan jaminan sosial bagi anak disabilitas;
 - e. menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 jam;
 - f. menyediakan Rumah Singgah, panti rehabilitasi dan panti asuhan.
- (4) Pembentukan Pusat Krisis Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 23

Setiap orang atau Badan Usaha wajib dan bertanggung jawab:

- a. menghasilkan produk atau jasa yang ramah dan/atau layak anak;
- b. menyediakan sarana prasarana layak anak seperti ruang menyusui, pojok bermain dan lain-lain;
- c. melarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan yang terburuk;
- d. mengalokasikan anggaran *Corporate Social Responsibility* untuk mendukung program penyelenggaraan Kota Layak Anak; dan
- e. penyelenggaraan iklan ramah anak dengan menggunakan bahasa positif.

BAB IX
PERAN SERTA MEDIA MASSA DAN MASYARAKAT

Pasal 24

Media massa berperan sebagai berikut:

- a. memperhatikan, mematuhi norma di masyarakat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan anak;
- b. melindungi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik; dan
- c. menjaga nilai-nilai SARA dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita dalam kondisi kehidupan anak dalam masyarakat.

Pasal 25

Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Lainnya berperan serta untuk:

- a. mengawasi secara aktif terselenggaranya Kota Layak Anak; dan
- b. mensosialisasikan dan mengembangkan lingkungan ramah anak.

Pasal 26.....

Pasal 26

Setiap orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Pasal 24 dan Pasal 25 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- d. pencabutan izin usaha.

Pasal 27

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing peringatan tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Peringatan tertulis pertama diberikan jika setiap badan usaha tidak segera melakukan upaya perbaikan.
- (3) Peringatan tertulis kedua diberikan jika setiap badan usaha tidak melakukan upaya perbaikan hingga batas waktu yang ditetapkan dalam peringatan tertulis pertama.
- (4) Peringatan tertulis ketiga diberikan jika setiap badan usaha tidak melakukan upaya perbaikan hingga batas waktu yang ditetapkan dalam peringatan tertulis kedua.

Pasal 28

- (1) Setiap Badan Usaha yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) dikenakan denda administratif.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Kas Negara.

Pasal 29

Setiap Badan Usaha yang tidak membayar denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan.

Pasal 30.....

Pasal 30

Setiap Badan Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin kegiatan.

Pasal 31

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 tidak membebaskan Setiap orang atau Badan Usaha dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, sampai dengan huruf e, Pasal 20 ayat (1) huruf b dan huruf f, Pasal 21 huruf a, huruf c, dan huruf i, Pasal 23 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 24 huruf c, dan Pasal 25 huruf b, dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Tim kerja Perlindungan Anak dan Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak yang telah dibentuk tetap menjalankan tugas sampai dengan ditetapkannya Keputusan Walikota dalam Perda ini.
- (2) Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 34

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Kota Layak Anak dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota;
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII.....

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 Juli 2018
WALIKOTA PALEMBANG,


HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 10 Agustus 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



HAROBIN MASTOFA

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2018 NOMOR ...⁸

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA

SELATAN: (5 / PLG / 2018)

PENJELASAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

I. UMUM

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bemegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Kota untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bemegara.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Pemerintah Kota bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Peraturan Daerah ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Kota merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Sarana dan prasarana misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olah raga, rumah ibadah, balai kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui, dan tempat penitipan anak.

Pasal 5

Huruf a

Tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum.

Huruf b

Non diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik, mental maupun psikis anak.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Kepentingan terbaik bagi anak yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan.

Huruf e

Penghargaan terhadap pandangan anak yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Kesehatan dan kesejahteraan dasar berisi berbagai ketentuan yang pada prinsipnya memberikan hak kepada anak

untuk memperoleh standart kehidupan yang layak agar mereka bisa berkembang, fisik, mental spiritual, moral maupun sosial dengan baik, termasuk hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta jaminan sosial.

Huruf d

Ketentuan ini mengatur mengenai hak-hak anak untuk berkembang. Perlu diingat bahwa pendidikan di sini termasuk juga latihan dan bimbingan kejuruan. Perlu juga diperhatikan bahwa kegiatan waktu luang dan kegiatan budaya dianggap penting pengaruhnya bagi perkembangan anak.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Bentuk kegiatan Forum Anak dapat berupa *capacity buildng*, kelompok belajar dan pelatihan daur ulang.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Yang dimaksud dengan Keluarga tidak mampu adalah keluarga tidak mampu penduduk Kota Palembang.

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf l

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Huruf a

Ramah adalah kondisi non fisik suatu wilayah yang didalamnya terdapat nilai budaya, etika, sikap dan perilaku masyarakat yang secara sadar dipraktikkan atau digunakan dan dikembangkan sedemikian rupa sehingga memenuhi hak anak.

Layak adalah kondisi fisik suatu wilayah yang di dalamnya terdapat sarana dan prasarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan minimal untuk kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat dan wajar, tidak mengandung unsur yang membahayakan anak. Kelayakan

tersebut dapat berupa infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, trotoar, sarana transportasi, rekreasi dan bermain, lingkungan hidup yang hijau dan ketersediaan perangkat hukum yang mendukungnya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

- a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
- b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
- c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau;
- d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR .8